

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

PROVINSI RIAU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau*



OLEH :

AZANNAH JULIASNI

NPM 162310058

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّونِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 27 September 2020 Nomor : 95/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Selasa Tanggal 29 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama | : Azannah Juliasni |
| 2. NPM | : 162310058 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau |
| 5. Waktu Ujian | : 08.00 – 09.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 91 (A) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Dosen Penguji :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak | : Ketua |
| 2. Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy | : Anggota |
| 3. Muhammad Arif, SE., MM | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Azannah Juliasni

NPM : 162310058

Hari/Tanggal : Selasa, 29 September 2020

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI

KETUA



Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak
NIDN: 1012097002

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Zulkfli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

Muhammad Arif, SE, MM
NIDN: 1028048801



Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau

Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Azannah Juliasni

NPM : 162310058

Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Disetujui

Pembimbing



Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

NIDN: 1012097002

Turut Menyetujui


Ketua Prodi
Ekonomi Syariah



Muhammad Arif, SE, MM

NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy

NIDN:1025066901

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak Sponsor



Muhammad Arif, SE, MM Ketua Program Studi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Azannah Juliasni

NPM : 162310058

Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	BeritaBimbingan	Paraf
1	03 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan abstrak	
2	06 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan tabel	
3	07 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan bab 4	
4	11 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan bab 4	
5	07 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan lampiran	
6	09 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan saran	
7	10 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan kesimpulan	
8	11 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	ACC untuk diujikan	

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sv

NIDN: A025066901

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Azannah Juliasni

NPM : 162310058

Pembimbing : Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	BeritaBimbingan	Paraf
1	03 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan abstrak	
2	06 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan tabel	
3	07 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan bab 4	
4	11 Agustus 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan bab 4	
5	07 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan lampiran	
6	09 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan saran	
7	10 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	Perbaikan kesimpulan	
8	11 September 2020	Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak	ACC untuk diujikan	

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulhifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azannah Juliasni

Npm : 162310058

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : “Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau”.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya di cabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 18 September 2020
Yang membuat pernyataan



Azannah Juliasni

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberikan kesempatan dan kemampuan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan pengetahuan ini. Dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan sunnah Rasulullah termasuk sunnah dalam pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariat Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat, tabi' dan tabi'in.

Program memanfaatkan dana zakat produktif yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dapat menjadi efektif dalam upaya memperdayakan ekonomi para mustahiq di Provinsi Riau. Namun disisi lain, potensi zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masih jauh dari target. Ini membutuhkan pengaturan pendanaan yang profesional sehingga potensi dana umat yang masih terbatas ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yang diberi judul “Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM., ME. Sy
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE, MM.
4. Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang senantiasa memberikan bekal ilmu selama dalam masa perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas
6. Para Karyawan Fakultas Agama Islam yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Penulis

AZANNAH JULIASNI

NPM : 162310058

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BASNAZ) PROVINSI RIAU

OLEH

AZANNAH JULIASNI

162310058

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau salah satu lembaga zakat di Provinsi Riau yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisa menggunakan teori deskriptif kualitatif, dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa data yang penulis lakukan terhadap hasil wawancara dengan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, Kepala Bidang Penghimpunan Dan Kepala Bidang Pendistribusian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penghimpunan zakat produktif sudah efektif karena penghimpunan zakat produktif dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sedangkan pendistribusian zakat produktif dilakukan melalui empat program yaitu program Riau peduli, Riau makmur berupa pendistribusian dalam bentuk modal usaha binatang ternak yang bisa berkembangbiak, alat utama untuk bekerja, program Riau cerdas berupa bantuan beasiswa pendidikan,, dan pendistribusian melalui program Riau sehat mengadakan kerjasama dengan Al-Anshari Foundation untuk panti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan rumah sakit.

Kata kunci: Efektivitas, Penghimpunan, Pendistribusian, Zakat Produktif.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS DISTRIBUTION AND COLLECTION OF PRODUCTIVE ZAKAT IN NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) RIAU PROVINCE

BY

AZANNAH JULIASNI

162310058

Productive zakat was given to mustahik as capital to execute an economy activity in form of business, which developed economy level with the potential of mustahiq productivity. This research was conducted in National Amil Zakat (BAZNAS) Riau Province where it was a zakat institution in Riau Province that collecting and distributing zakat funds. Research problem in this research was how the effectiveness in collecting and distributing productive zakat in National Amil Zakat (BAZNAS) Riau Province. Meanwhile, the purpose of this research was to know the effectiveness in collecting and distributing productive zakat in National Amil Zakat (BAZNAS) Riau Province. This research was qualitative with data collection technique used interview and documentation. Then, the collection data was analyzed by using qualitative descriptive theory, data reduction, data presentation and taking conclusion. Based on interview analysis data with the chairman of National Amil Zakat (BAZNAS) Riau Province, the head of collection division, and the head of distribution division, could be concluded that the effectiveness in collecting and distributing productive zakat had been effectively, in case of the productive data collection was executed by direct and indirect, while productive zakat distribution was executed by four programs; Riau Care Program, prosperous Riau with the distribution in form of reproduce livestock business capital, main tools to work, Smart Riau Program, in form of education scholarship, and the distribution through Riau Healthy Program in cooperation with Al-Anshari Foundation for drugs abuse rehabilitation and hospital.

Key Words: Effectiveness, Collection, Distribution, Productive Zakat.

الملخص

تحليل فعالية جمع وتوزيع الزكاة الإنتاجية في الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمحافظة

رياو

أزانه جولياسني

162310058

الزكاة الإنتاجية هي الزكاة تعطى للمستحق كرأس المال لتنفيذ النشاط الاقتصادي في شكل من الأعمال، وهي من خلال تطوير مستوى النشاط الاقتصادي في شكل من الأعمال، وهي من خلال تطوير مستوى النشاط الاقتصادي وكامنة أنتاج المستحق. تم إجراء هذا البحث في الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمحافظة رياو، وهي إحدى مؤسسات الزكاة في محافظة رياو التي تجمع وتوزع أموال الزكاة. تكمن صياغة المشكلة في هذا البحث في مدى فعالية جمع وتوزيع الزكاة الإنتاجية في الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمحافظة رياو. وفي الوقت نفسه، فإن الغرض من هذا البحث هو تحديد فعالية جمع وتوزيع الزكاة الإنتاجية في الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمحافظة رياو. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. ثم تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام النظرية الوصفية النوعية باستخدام تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. بناءً على نتائج تحليل البيانات التي أجرتها الباحثة على نتائج المقابلات مع رئيس في الوكالة الوطنية لعامل الزكاة (بازناس) بمحافظة رياو، ورئيس قسم جمع الزكاة ورئيس قسم التوزيع، يمكن الاستنتاج أن فعالية جمع الزكاة الإنتاجية كانت فعالة لأن جمع الزكاة الإنتاجية يتم بشكل مباشر وغير مباشر، بينما يتم توزيع الزكاة الإنتاجية من خلال أربعة برامج، وهي برنامج رعاية رياو، ورياو المزدهر في شكل توزيع في شكل رأس مال تجاري للماشية التي يمكن أن تتكاثر، والأداة الرئيسية للعمل، وبرنامج رياو الذكي في شكل مساعدة المنح التعليمية، والتوزيع من خلال برنامج رياو الصحية بالتعاون مع مؤسسة الأنصاري لتأهيل المنازل والمستشفيات من تعاطي المخدرات.


الكلمات الرئيسية: الفعالية، الجمع، التوزيع، الزكاة الإنتاجية.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
ملخص.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitiann.....	10
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Definisi Efektivitas.....	12
B. Zakat Produktif.....	12
1. Pengertian Zakat.....	12
2. Harta-harta yang Wajib Dizakatkan	14
3. Ancaman Kepada Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat.....	17
4. Prinsip Zakat	18
5. Pengertian Zakat Produktif.....	18

6. Perbedaan Zakat Produktif dan Konsumtif	19
7. Manfaat Zakat	20
8. Manajemen Pengelolaan Zakat	21
9. Hikmah dan Fungsi Zakat	21
C. Penghimpunan Zakat.....	22
1. Pengertian Penghimpunan.....	22
2. Penghimpunan Zakat Produktif.....	23
D. Pendistribusian Zakat	25
1. Pengertian Pendistribusian	25
2. Pendistribusian Zakat	26
3. Pendistribusian Zakat Produktif.....	37
4. Pola Pendistribusian Zakat Produktif.....	38
E. Tinjauan Penelitian Relevan	40
F. Konsep Operasional	42
G. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	46
D. Populasi dan Sampel Penelitian	46
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian	58
C. Pembahasan Hasil Penelitian	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1 Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau	7
Tabel.2 Jumlah Mustahik dan Dana Zkat Produktif yang Didistribusikan di Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Provinsi Riau	8
Tabel.3 Konsep Operasional	42
Tabel.4 Jadwal Kegiatan Penelitian	45
Tabel.5 Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau	59
Tabel.6 Efektifitas Penghimpunan Dana Zakat Produktif Terhadap Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau..	60
Tabel.7 Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif di Badan Amil Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau	61
Tabel.8 Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahik di Badan Amil Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	63
Tabel.9 Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 : Kerangka Konseptual	43
Gambar 2 : Struktur Organisasi Di Badanamil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau.....	58
Gambar 3 : Skema Efektivitas Penghimpunan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	65
Gambar 4 : Skema Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 : Usulan Judul dan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Surat Balasan Riset

Lampiran 5 : Foto Dokumentasi

Lampiran 6 : Surat Keterangan Bebas Plagiat





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat terutama masyarakat Islam, ketika membicarakan ekonomi umat tidak bisa dilepas dari persoalan zakat. Hal itu, karena selain merupakan salah satu bagian dari rukun islam karena Allah mewajibkan zakat kepada setiap muslim atas harta yang telah mencapai nisab, zakat merupakan instrument dalam mensucikan harta dengan membayarkan hak orang lain. Zakat juga adalah salah satu sumber keuangan dalam islam yang sangat penting artinya dapat membebaskan kaum miskin dari kesulitan, dan sangat berguna untuk pemberdayaan umat.

Islam agama komprehensif, merangkul seluruh kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi. Ekonomi islam sebenarnya berlandaskan kepada nilai-nilai islam yang terdapat didalamnya empat nilai utama yaitu ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan. (Bakhri, 2011:48) Harta dalam islam bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT, salah satunya adalah mengeluarkan zakatnya.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr : 7 Allah SWT berfirman :

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya".* (Departemen Agama, 2016).

Menurut istilah dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dan harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzakki dan yang menerima zakat disebut mustahiq.

Zakat juga menjadi sangat istimewa, karena berkaitan dengan pengelolaannya, sehingga jika digunakan dan diberdayakan dengan cara yang tepat dan benar maka zakat akan mampu membantu mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu penting posisi zakat didalam islam.

Esensi zakat disini tidak hanya sebatas materi yang hanya dikeluarkan 2,5 persen, zakat menjadi kekuatan mendorong dalam roda perekonomian, sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan makna zakat itu sendiri. Zakat juga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi jembatan sosial dan saran pemberdayaan masyarakat miskin.

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada satu saat dia tidak lagi menggantung hidupnya dengan orang lain, termasuk mengharapkan zakat. jika ini dapat dengan baik atas pengawasan dari Amil (jika memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang tidak punya

(melarat) akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia pun bisa menjadi muzakki (pemberi zakat) , bukan lagi sebagai penerima.

Perkembangan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak awal masuknya Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai pernata sosial keagamaan yang penting.

Posisi Indonesia tergolong unik. Sebelum keluarnya UU No. 38/1999, zakat sepenuhnya bersifat sukarela ditingkatan individual, namun kemudian bangkit di tahun 1990-an sebagai gerakan sosial ekonomi ditangan masyarakat sipil melalui berbagai lembaga amil professional. Pasca keluarnya UU No.38/1999, pengelolaan zakat di Indoneisa secara resmi terkait dengan otoritas Negara, Namun masih ditingkat sukarela dan tetap mengikut sertakan peran kelompok masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, UU No. 38/1999 adalah bijak dan tidak ahistoris karena praktik baik yang telah berjalan tidak diganggu dan negara memilih posisi memperkuat sistem. (Wibisono, 2015:37).

Di Riau secara formil badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya hasil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/ 1987 mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/1987 mengenai Penunjukan/Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) di tingkat provinsi. Lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Ada banyak permasalahan yang muncul dari penghimpnan dan pendistribusian zakat di berbagai lembaga zakat. Diantaranya masih kurang kesadaran masyarakat terhadap pendistribusian sebagian harta yang dimiliki melalui lembaga zakat. Kebanyakan muzakki langsung membayarkan zakatnya kepada mustahik tanpa melalui lembaga zakat. Di samping itu tata kelola lembaga zakat yang tidak formal. Petugas zakat banyak yang merangkap pekerjaan, sehingga mereka tidak fokus terhadap penghimpunan dan pendistribusian zakat. (Nisa, 2016:3)

Tugas lembaga zakat adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dalam pengumpulannya, lembaga zakat harus meyakinkan para muzakki untuk mendistribusikan zakat kepada lembaga amil zakat tersebut. Sementara dalam pendistribusiannya, hanya jika ada dana maka harus didistribusikan tetapi kalau tidak ada dana maka tidaklah wajib dalam mendistribusikan.

Kemiskinan terjadi karena harta hanya beredar pada orang kaya saja dan hal ini sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Kemudian, Al-Qur'an telah menetapkan hak-hak fakir miskin dan mewajibkan atas mereka perkara – perkara yang dengannya dapat melindungi kepribadian mereka dari bahaya kejahatan kemiskinan. Al-Qur'an menetapkan pendapatan-pendapatan ekonomi bagi orang yang kurang mampu salah satunya melalui zakat.

Kesejahteraan sosial yang sama itu akan terwujud jika pendapatan di distribusikan secara merata, maka jika semakin besar ukuran pengelolaan zakat,

semakin baik kinerjanya. Meningkatkan pengetahuan masyarakat adalah merupakan solusi yang terbaik untuk memasyarakatkan dan menerapkan zakat profesi dalam masyarakat, sebab hanya dengan ilmu pengetahuanlah kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Menurut Huda dan Mohamad Heykal (2010) (dalam Dahlia Herliyani, 2005:304) Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong. Selain itu, secara ekonomi, zakat juga berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan yang terjadi. Adanya berbagai implikasi spsial dan ekonomi di atas, lalu zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kukuh dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup suatu Negara.

Pengelolaan zakat tidak semata-mata di lakukan secara individual dari para muzakki yang diserahkan kepada mustahiq, tetapi diserahkan kepada lembaga yang secara khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat. Maka amil zakat ini yang memiliki tugas untuk disebarluaskan kepsada masyarakat, dengan cara melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat yang tepat dan benar.

Zakat merupakan sarana untuk membantu dan membina mustahiq terutama ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga menyediakan kecukupan bagi mustahiq dengan menghilangkan atau mengurangi kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Potensi zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masih jauh dari target. Ini membutuhkan pengaturan pendanaan yang profesional sehingga potensi dana umat yang masih terbatas ini bisa dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu fungsi dari BAZNAS adalah penghimpunan/pengumpulan zakat, dan dalam pengumpulan zakat diperlukan sebuah manajemen, manajemen sangat penting digunakan dalam perusahaan, organisasi ataupun digunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan, adanya manajemen dapat menilai dan menyusun secara rinci apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka dari itu perlu diperhatikan sosialisasi dalam mekanisme penghimpunan/pengumpulan dana zakat di BAZNAS.

Kebijakan pendistribusian sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan kesatuan masyarakat. Karena itu perlu ditumbuhkan kesadaran kepada semua pihak yang berkompeten. Sementara itu pemerintah sebagai penguasa, memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat sehingga berjalan dengan baik sesuai aturan. Dan berkewajiban untuk mengumpulkan dari orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) dan memberikan kepada orang yang berhak menerima (mustahiq).

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem pendistribusian zakat, agar proses pendistribusian dana zakat kepada mustahiq dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomidan potensi produktivitas mustahiq.

Tabel 1 : Jumlah penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Tahun	Jumlah Dana (Rp)	Persentase(%)
1	2016	Rp 1.192.048.770	5,905%
2	2017	Rp 2.300.879.164	11,40%
3	2018	Rp 5.436.696.912	26,93%
4	2019	Rp 11.257.717.143	55,77%
	Total	Rp 20.187.341.989	100%

Sumber: BAZNAS Provinsi Riau 2020

Berdasarkan tabel di atas yang peneliti peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau jumlah pengumpulan zakat pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dilihat dari jumlah dana yang terkumpul pada tahun 2016 sebesar Rp 1.192.048.770 dengan persentase 5,905%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,495% dengan dana zakat yang terkumpul berjumlah Rp 2.300.879.164 dengan persentase 11,40%, pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar 15,53% dengan dana zakat

yang terkumpul berjumlah Rp 5.436.696.912 dengan persentase 26,93%, pada tahun 2019 dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan sebesar 28,84% dengan jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 11.257.717.143 dengan persentase 55,77%.

Tabel 2 :JumlahMustahiq dan Dana Zakat Produktif yang didistribusikan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Tahun	Jumlah mustahiq (orang)	Jumlah dana (Rp)	Persenta se (%)
1	2016	73	Rp 188.500.000	3,446%
2	2017	323	Rp 1.241.915.000	22,70%
3	2018	180	Rp 1.013.117.500	18,51%
3	2019	745	Rp 3.028.780.000	55,35%
	Total		Rp 5.472.312.500	100%

Sumber: BAZNAS Provinsi Riau 2020

Berdasarkan tabel di atas yang peneliti peroleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau jumlah mustahiq dana zakat produktif yang didistribusikan di Badan Amil Zakat Nasional mengalami fluktuasi pada tahun 2016 jumlah mustahiq 73 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 188.500.000 dengan persentase 3,446%, pada tahun 2017 jumlah mustahiq 323 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 1.241.915.000 dengan persentase 22,70%, pada tahun 2018 jumlah mustahiq mengalami penurunan pada tahun sebelumnya yaitu 180 orang dengan jumlah dana yang didistribusikan sebanyak Rp 1.013.117.500 dengan persentase 18,51%,

kemudian pada tahun 2019 jumlah mustahiq mengalami peningkatan yaitu sebanyak 745 orang dengan jumlah dana yang terkumpul sebanyak Rp 3.028.780.000 dengan presentase sebesar 55,35%.

Berdasarkan tabel fenomena di atas maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk diuji secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penghimpunan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau?
2. Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran atau masukan bagi lembaga pada Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.
2. Kebijakan Untuk menambah wawasan penulis terhadap Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan kajian teoritis yang digunakan dalam mendukung penulisan skripsi ini yang meliputi Definisi Efektivitas, Pengertian Zakat, Pengertian Zakat Produktif, Manfaat Zakat, Manajemen Pengelolaan Zakat, Pengertian Pendistribusian, Pendistribusian Zakat, Pendistribusian Zakat Produktif, Pola Pendistribusian Zakat Produktif, Pengertian Penghimpunan, Penghimpunan Zakat Produktif, Tinjauan Penelitian Relevan, Konsep Operasional, dan Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini tentang Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, Populasi dan Sampel, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, Serta Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Umum Temuan Penelitian, Analisis Data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Efektivitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya.

Efektivitas menunjukkan tercapainya tujuan yang diinginkan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. (Ismail, 2009:4) Barometer efektivitas dapat dilihat dari kualitas-kualitas program, ketepatan penyusunan, kepuasan, keluwesan, adaptasi, semangat kerja, pendayagunaan sarana, prasarana dan sumber daya dalam meningkatkan kualitas. (Mulyasa, 2009:88).

Efektivitas menggambarkan proses atau langkah-langkah yang harus ditempuh mencapai tujuan. Efektivitas dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya alam usahanya mengejar tujuan.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci), *Al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta.

Zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Selain itu, zakat juga dapat mempererat hubungan hubungan anatar manusia dengan sang Pencipta melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Zulfadli dkk, 2020:32).

Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlah berkurang.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”. (QS At-Taubah [9]: 103). (Departemen Agama, 2016).

Zakat merupakan istilah Al-Qur’an yang menunjukkan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan. (Huda dkk, 2015 :1).

Adapun zakat menurut terminologi syariat adalah bagian (harta) yang telah ditentukan , dari harta tertentu, pada waktu tertentu, dan dibagikan kepada golongan orang-orang tetentu. Bagian dari harta yang dikeluarkan dinamakan “zakat” ini, selain dapat menambah dan memperbanyak harta dapat juga mencegah malapetaka. (Astuti, 2018:5).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berjumlah 5 perkara. Zakat merupakan pilar Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Rasulullah SAW bersabda : “Islam dibangun atas lima dasar, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa dibulan Ramadhan, menunaikan haji bagi yang mampu. (Astuti, 2017:51).

Dalam landasan dasarnya, zakat benar-benar tidak seperti pajak. Dana zakat tidak bisa disalurkan untuk pembangunan jalan, gedung, dan lain-lain, tetapi tujuannya ialah untuk memenuhi hak-hak orang yang telah ditentukan oleh Allah (mustahiq). Dana zakat tidak ada keuntungan didalamnya melainkan penghargaan yang diberikan dihari akhir. (Amalia, 2010:279).

2. Harta-Harta Yang Wajib Dizakatkan

Harta-harta yang wajib di zakatkan menurut Rozalinda (2016:254-261)

a. Emas, perak dan uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan Q.S At-Taubah [9]:34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : “...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jakan Allah maka beritahukanlah kepada mereka akan mendapat siksa yang pedih” (Departemen Agama, 2016).

Adapun nisab dan kader zakat emas dan perak seperti yang ditetapkan hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan dari Ali Ibn Thalib yaitu nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92

gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp } 1.350.000,- = \text{Rp } 49.950.000.00,-$, kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram 3mas atau 37 emas atau Rp 49.950.000.00,- wajib dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun.

b. Harta perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan adalah QS Al-Baqarah [2]; 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Departemen Agama, 2016).

Nisab dan kadeer zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadeer emas dan perak.

c. Hasil pertanian

zakat hasil pertanian ini muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah menyebutkan tentang tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sedangkan pada, as-Shaibani dan mayoritas Fuqaha menyebutkan tentang tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan bisa disimpan.

Hasil pertanian dan perkebunan yang disediakan untuk diperdagangkan contohnya cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan dan masih banyak lagi digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas dan kadarnya 2,5% per tahun.

d. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan ketentuan yang senisab, pada mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjaan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkannya zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Betina dan cukup umur dengan ketentuan Nash.

e. Rikaz (Harta Terpendam)

Rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang contohnya emas, perak, besi, timah, bejan dan lain sebagainya. Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya 1/5.

f. Barang Tambang

Mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Ahmad dalam buku Rozalinda (2016:260), barang tambang yang wajib dizakatkan yaitu segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, lembaga, timah, pemata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi dan masih banyak lagi. beberapanisab barang-

barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya.

g. Zakat profesi

Pekerjaan yang menghasilkan ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tidak tergantung kepada orang lain contohnya dokter, insinyur, adfojat, tukang jahit, tukang kayu dan lain sebagainya yang merupakan hasil kejekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung kepada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan yang memperoleh gaji atau upah, misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta.

3. Ancaman Kepada Orang Yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakat

Ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat terdapat pada Q.S At-taubah [9] : 34-35.

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبٰنِ لَیٰۤاَكْمُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَیَصُدُوْنَ عَنۡ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ یَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمۡ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ (۳۴)

یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰی بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنْزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ

فَذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (۳۵)

“Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan dan rahib-rahib mereka benar-benar mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih. (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanna, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (searaya dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan”.(DepartemenAgama, 2016).

4. Prinsip Zakat

Prinsip zakat menurut (Al Kaff, 2002:132) ialah harta orang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan gama. Pemungutan zakata dilakukan atas beberapa hal :

- a. Harta kekayaan (zakat an-nuqud), ialah emas, perak, cek, dan lain-lain.
- b. Hewan (zakat al-an'am), yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.
- c. Barang-barang perdagangan (zakat al-tijarah), yaitu barang-barang dagang .
- d. Hasil-hasil pertanian (zakat az-zira'ah), yaitu gandum, padi, kurma, sagu, beras, dan lain-lain.

5. Pengertian Zakat Produktif

Secara umum produktif "*productive*" berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif, banyak menghasilkan barang atau karya. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberi hasil. (Wahyudi dan Ubaidillah, 2015:26).

Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembaga amil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan kondisi ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq.

Zakat produktif adalah penyerahan sejumlah barang yang dapat membuat penerimanya (mustahiq) mampu memperoleh nilai tambah dengan terus menerus yang bersumber dari harta zakat yang sudah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian merupakan zakat yang harta atau dana zakat yang diberikan kepada para

mustahiq tidak habis secara langsung, karena setelah harta zakat tersebut habis maka mereka akan kembali hidup dengan keadaan fakir atau miskin. Dengan demikian, harta zakat harus dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahiq, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. (Hartatik, 2015:32).

Ide untuk mengembangkan zakat sebagai modal usaha muncul ketika fokus perhatian diarahkan dengan seksama bahwa para fuqara dan masakin tidak semuanya orang-orang yang mempunyai keterbatasan kekuatan fisik namun diantara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan, namun mereka tidak memiliki modal. Sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka agar bisa dijadikan modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Maka pihak yang sangat berperan pada zakat produktif ini yaitu kreatifitas mustahiq untuk menjadikan zakat sebagai modal yang selalu berkembang. (Shidiq:216).

6. Perbedaan Zakat Produktif dan Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan kepada mereka yang tidak bisa dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif diberikan kepada mustahik untuk menambah kemampuan konsumsinya yang sebelum zakat kurang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Harta zakat ditujukan yang pertama guna memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh

kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, yang tidak bisa berbuat banyak dalam mencari nafkah guna kelangsungan hidupnya. (Nidityo, 2014:662)

Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik yang bersifat lebih kepada pengelolaan zakat yang akan disalurkan kepada mustahik, dari yang sebelumnya menjadi pemenuhan kebutuhan saja kemudian diubah penyaluran zakat yang sudah dikumpulkan tersebut kepada hal-hal yang memiliki sifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. (Nidityo, 2014:662)

7. Manfaat Zakat

Manfaat zakat menurut Huda dan Heykal (2010:298) :

- a. Sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin bisa terjadi dengan kaum *aghniya* dan *dhuafa*.
- b. Sebagai sarana pembersihan harta dan juga merupakan yang dapat terjadi serta dilakukan oleh orang yang jahat.
- c. Sebagai pengembangan potensi umat dan melihat bahwa umat Islam adalah *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat) ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam) (dan *tafakkul ijtima'*) (tanggung jawab bersama).
- d. Dukungan moral bagi *mualaf*.
- e. Sebagai sarana memberantas penyakit iri hati.
- f. Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang peduli kepada kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggungjawab individu terhadap masyarakatnya.

- g. Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa.
- h. Sebagai sarana dimensi dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “*maaliya*”.

8. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kepada pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat yaitu muzakki dan harta yang dizakati, mustahiq, amil. (Soemitra, 2010:412).

Mustahiq adalah seseorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang beruntung, fiisabilillah, orang yang lagi dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para mustahiq. Disamping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf di atas. Sedangkan harta yang di zakati oleh bagian dari harta yang di miliki oleh muzakki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. (Soemitra, 2010:412).

9. Hikmah dan Fungsi Zakat

Dalam ajaran islam, zakat menempati posisi yang sangat urgen. Kewajiban zakat yaitu bukti integralitas syaria’ah islam. Maksudnya adalah, islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang lengkap dan tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, namun juga membawa misi sosial yang apik. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama islam, para

cendekiawan kontemporer menyebutkan bahwa zakat adalah bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (at-takaful al-ijtim'iy) yang nyata. Sayyid Quth dalam (Mujahidin:2013) menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini.

- 1) Zakat sebagai asuransi sosial pada masyarakat muslim. Nasib manusia tidak konstan dalam satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, maka masa berikutnya ia malah ternasuk ke dalam orang yang berhak menerima zakat di karenakan musibah yang membuatnya miskin.
- 2) Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial, karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, maka dari itu orang-orang islam lain berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

C. Penghimpunan Zakat

1. Pengertian Penghimpunan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghimpunan yaitu proses, cara, perbuatan menghimpun.

Penghimpunan dana zakat selalu menjadi tema penting pengelolaan zakat, hal ini di karenakan penghimpunan dana merupakan roda pergerakkan pengelola zakat. Pengumpulan atau penghimpunan zakat adalah proses, cara untuk

menghimpun sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal islam oleh Nabi Muhammad SAW (571-632), yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke-2 hijrah (624). Zakat fitrah (zakah al-fitrah) sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya 'id al-fithr, dan bersifat imdividual. Hal ini berbeda secara diameter dengan zakat harta (zakah al-mal) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad . (Wibisono, 2015 : 133-134).

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan tingkatannya.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik kedalam maupun keluar.

2. Penghimpunan Zakat Produktif

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat penghimpunan zakat yang tidak jauh beda dengan layanan zakat lainnya. Dimana layanan

penghimpunan zakat pada BAZNAS memiliki macam-macam penghimpunan yaitu :

a. Pembayaran secara langsung

Muzakki membayar zakat secara langsung ke kantor BAZNAS

b. Pembayaran secara tidak langsung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan layanan dalam memudahkan ber zakat, ber infaq melalui rekening bank.

c. Layanan Jemput Zakat

Dalam hal penjemputan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyediakan layanan jemput zakat. Layanan jemput zakat bisa melalui via telfon. Layanan ini mempermudah bagi muzakki yang berhalangan atau sibuk sehingga tidak bisa mengantarkan zakatnya ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

d. Pembayaran melalui kantor layanan zakat

Pembayaran melalui kantor layanan zakat yang dimaksud yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan dana zakat.

Adapun tugas dari lembaga pengelolaan zakat dalam devisi pengumpulan sebagai berikut :

Devisi pengumpulan bertugas mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah baik perorangan maupun badan. Adapun kebijakan divisi pengumpulan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

- 1) Membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi, lembaga Pemerintah Daerah, BUMN(Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan perusahaan.
- 2) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diwilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki.
- 3) Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain.

Menurut Saidi dalam (Huda, 2010:35) terdapat 2 metode fundraising dalam penghimpunan yaitu :

a. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)

Adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Contoh yaitu: *direct mail*, *direct avertising* dan persentasi langsung.

b. Metode fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*)

Adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Contohnya yaitu: *advertorial*, *image compaign*, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, melalui referensi dan mediasi para tokoh.

D. Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Pendistribusian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) distribusi adalah pembagian/penyaluran barang-barang kebutuhan pokok (seperti sembako) oleh pemerintah kepada penduduk (terutama pada masa darurat).

Pendistribusian zakat ialah menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang yang wajib mengeluarkannya (muzakki) untuk mensucikan harta benda muzakki tersebut.

Zakat didistribusikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial dan spiritual. (Marthon, 2007:122).

Dalam Al-Qur'an surah At-Ataubah:60 Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah mengetahui, Maha bujaksana.” (Departemen Agama, 2016).

Zakat mempunyai hubungan yang kuat dengan kesejahteraan umat Islam, megurangi perbedaan kedudukan antara orang kaya dengan fakir dan miskin melalui distribusi zakat yang efektif sehingga distribusi tersebut berdampak positif bagi kesejahteraan mustahiq. Apabila ditinjau dari aspek psikologi zakat boleh menggunakan investasi modal dalam industri dalam industri dan berbagai bentuk perniagaan. Hal ini disebabkan oleh setiap muslim sadar bahwa zakat memberikan keberkahan kepada diri dan harta. Semakin banyak zakat yang dikeluarkan oleh individu maka semakin banyak pahala yang diperoleh sehingga memotivasi bagi yang berzakat untuk meningkatkan produktivitas. (Azmansyah 2012:187).

2. Pendistribusian Zakat

Berdasarkan tingkat kebutuhan para msutahik zakat, maka dalam memanfaatkan dan pendayagunaan zakat dilaksanakan berdasarkan skala prioritas mustahik.pada pengelolaan zakat, para amil zakat, juga keterbatasan sumber dana yang ada, harus memperhatikan tingkat kebutuhan rill mustahik. Apakah ia seorang fakir yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, maka yang diberikan zakat dalam bentuk konsumtif dalam bentuk makanan ataupun uang. Terhadap kelompok ini perlu dilakukan pembinaan mental dan spiritual supaya bisa berubah menjadi manusia yang produktif. Tetapi, jika mustahik zakat itu adalah seorang yang mempunya ahli dibidang tertentu, ia kesulitan untuk mendapatkan dana untuk modal kerjanya maka dengan keadaan seperti ini zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja. Lembaga amil zakat dapat melakukan pembinaan dalam bentuk manajerial dan skill sehingga dengan bantuan tersebut diharapkan nantinya dalam jangka panjang mustahik tersebut bisa berubah menjadi muzakki. (Rozalinda, 2016:268).

Tujuan jangka panjang dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendayagunaan zakat sebagai institusi ekonomi dalam pemeberdayaan ekonomi umat, yakni pertama, dana yang disalurkan tidak habis sesaat, tetapi akan terus mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak rambat yang luas (*multiplier effect*) terhadap kehidupan ekonomi umat. Kedua, banyak banyak pengusaha lemah yang tergolong ekonomi rakyat terbantu sehingga lambat laun harkat kehidupannya meningkat dan beban sosial

masyarakat berkurang. Ketiga, dengan manfaat besar yang dirasakan, maka umat akan berlomba dalam mengeluarkan zakat. Keempat, lewat institusi zakat harta kekayaan didistribusikan secara adil dan meluas dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara ekonomis. (Rozalinda, 2016:269).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan pendistribusian zakat produktif kepada :

1. Yang termasuk dalam asnaf penerima
2. Di utamakan bagi mereka yang sudah memiliki usaha
3. Yang kekurangan modal

Langkah pendistribusian zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

1. Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan melakukan survey ke lokasi untuk melihat kondisi dan jenis bantuan modal.
3. Monitoring dan evaluasi berkala sekitar 3 bulan
4. Jika berkembang maka akan diberikan bantuan tambahan.

Pendistribusian zakat menurut Mardani (2015:268).

- a. Orang-orang fakir dan miskin

fakir menurut madzhab hanafi yaitu, orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai kebutuhan pokok

sehari-hari, adapun pengertian miskin menurut mazhab Hanafi ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Adapun menurut jumhur, fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak dalam memerlukan kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal (papan), dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya, orang memerlukan sepuluh dirham per hari, tapi yang ada empat, tiga atau dua dirham. Adapun yang disebut miskin ialah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun telah masuk nisab atau beberapa nisab. Sebagian mereka memberikan batasan, bahwa orang miskin itu merupakan mereka yang memenuhi separuh kebutuhan atau lebih. Adapun fakir ialah mereka yang memiliki kurang separuh kebutuhannya.

b. Pengurus-pengurus zakat

Yang dimaksud dengan pengurus-pengurus zakat yaitu amilin, atau amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat. Orang yang terlibat amilin, misalnya pengumpulan, pekerja, pembagi, distributor, penjaga, akuntan dan sebagainya yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan administrasi zakat.

Amil zakat harus mempunyai syarat sebagai berikut :

- Muslim

- Mukalaf (dewasa, sehat pikirannya/cakap hukum)
- Orang yang jujur
- Orang yang memahami hukum-hukum zakat
- Orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas.

c. Para mualaf (orang yang baru masuk islam)

Yang dimaksud dengan mualaf, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslim dari musuh.

d. Budak

Islam telah melakukan berbagai cara untuk menghilangkan tindakan perbudakan di dalam masyarakat. Di antaranya sebagian dari dana zakat digunakan untuk memerdekakan hamba. Meskipun penggunaan dana zakat untuk keperluan ini telah lama dihapus, dana ini boleh diadakan kembali (asalkan tujuannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah) dengan membantu pengrajin dan pengusaha kecil untuk membangun industri kecil mereka sendiri daripada membiarkan mereka terus bekerja menjadi buruh. Ini bukan saja membantu mereka menjadi pemilik industri mereka sendiri., melainkan juga memberi tambahan yang besar terhadap kekayaan Negara.

e. Gharimin (orang-orang yang berutang)

Yang dimaksud dengan gharimin adalah orang yang mempunyai utang, dan ia tidak mempunyai kelebihan dari utangnya.

f. Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Sasaran untuk sabilillah bisa dalam bentuk berikut ini :

- Orang yang berjihad (mujahid), bila terjadi peperangan
- Untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, mendirikan masjid, dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, dan mengurus mayat.

g. Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal)

Seseorang yang menderita tetapi tidak bisa menggunakan hartanya karena ia jauh dari rumahnya pada suatu perjalanan, disebut musafir. Ia memerlukan bantuan keuangan untuk menyempurnakan perjalanannya. Ia akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat dengan catatan bahwa perjalanannya itu tidak sekedar untuk bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan.

Distribusi zakat bisa dilakukan seperti tiga cara yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif, dan investasi.

1) Distribusi konsumtif dana zakat

Pola pendistribusian zakat secara konsumtif dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang benar-benar dapat meningkatkan gizi dan dapat meningkatkan pola makan delapan asnaf untuk peningkatan kualitas tubuhnya. (Mufraini, 2006:150).

Dalam distribusi konsumtif diklarifikasikan menjadi dua, yaitu :

a) Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b) Kreatif

Zakat yang diwujudkan dengan bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengonsumsiannya dalam bentuk lain dari barangnya semula. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.

Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada :

- Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq

Sama halnya dengan pola distribusi konsumtif tradisional yang realisasinya tidak jauh pada pemenuhan sembako bagi dalam kelompok delapan asnaf. Yang menjadi persoalan kemudian adalah seberapa besar volume zakat, apakah untuk kebutuhan konsumtif sepanjang tahun, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan makan satu hari satu

malam. Pendistribusian yang seperti ini sangat tidak mendidik jika diberikan sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika untuk satu malam saja.

- Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis.
- Upaya ini diarahkan kepada pendistribusian konsumtif non makanan, walaupun untuk keperluan konsumsi mustahiq. Misalnya untuk peningkatan kesejahteraan sosial yaitu pengupayaan renovasi tempat-tempat pemukiman. Sedangkan untuk kesejahteraan psikologis adalah dengan lembaga zakat menyalurkan dalam bentuk bantuan pembiayaan. Misal nikah masal, sunat masal bagi anak-anak mustahiq.
- Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia. Peningkatan kualitas pendidika mustahiq, baik berupa beasiswa sekolah, pelatihan-pelatihan dan peningkatan keterampilan non formal. Yang dapat dimanfaatkan untuk kelanjutan menjalani kehidupan dan menggapai kesejahteraan.

2) Distribusi Produktif Dana Zakat

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat statement syariah menegaskan bahwa dana zakat

yang terkumpul sepenuhnya merupakan hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal infaq dan shadaqah.

Dalam pendistribusian zakat produktif disini dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu :

a) Tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha misalnya pemberian bantuan ternak kambing.

b) Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodaln proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Zakat secara produktif ini bukan tanpa dasar, zakat ini pernah terjadi di zaman Rasulullah dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

3) Invetasi Dana Zakat

Zakat yang mempunyai dampak positif dalam meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi sebab pembayaran zakat pada kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat tanpa mengurangi kekayaan.

Zakat mempunyai fungsi sosial ekonomi yang sangat tinggi, dan berhubungan dengan adanya larangan riba. Zakat mengarahkan kita untuk tidak menumpuk harta namun malahan merangsang investasi untuk alat produksi atau perdagangan.

Namun persoalan yang sangat akan muncul adalah siapa yang akan menginvestasikan dana tersebut ? dalam kajian fiqih klasik, pembahasan yang sudah akrab berkisar pada kemungkinan mustahiq sendiri yang menginvestasikan dana tersebut atau muzakki yang menginvestasikannya.

Shukri dalam Fitrianto (2012:46) mencadangkan empat model penyaluran dana zakat untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan mustahiq yaitu :

- Dana zakat disalurkan kepada mustahiq hanya untuk memenuhi keperluan konsumtif.
- Dana zakat disalurkan kepada muztahiq yang memerlukan modal untuk boleh melakukan suatu bidang pekerjaan atau usaha yang dikenal dengan zakat produktif.

- Dana zakat disalurkan untuk keperluan setahun mustahiq dan ini diberikan kepada mustahiq yang belum wajar mencari rezeki atau bekerja.
- Dana zakat disalurkan untuk sepanjang hayat, dan ini dikhususkan pada mustahiq yang lumpuh, cacat sepenuhnya, orang tua jompo yang tidak ada keluarga.

Menurut Huda dan Heykal (2010:305-306) terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu :

- a) Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran
- b) Menghilangkan rasa rih dan canggung yang mungkin dialami oleh mustahik ketika berhubungan dengan muzakki (orang yang berzakat)
- c) Untuk mengefisienkan dan mengefektifitaskan pengalokasian dana zakat
- d) Alasan *caesoropapisme* yang memberikan pernyataan ketidakterpisahan antara agama dan Negara, karena zakat juga termasuk urusan Negara. Selain itu, juga untuk menegaskan bahwa islam bukanlah agama yang menganut prinsip sekularisme, di mana terdapat perbedaan antara urusan agama dan juga urusan negara.

Adapun tugas dari lembaga pengelolaan zakat dalam devisi pendistribusian sebagai berikut :

- 1) Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya.

- 2) Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan juga memperhatikan skala prioritas.
- 3) Menyalurkan zakat bersifat jangka pendek yaitu membantu mustahik dalam menyelesaikan masalah yang mendesak.
- 4) Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahik yang akan menerima zakat.

3. Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahiq dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-prilaku bisnis. Indikasinya yaitu harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk :

- a. Zakat diserahkan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahiq. Pendistribusian seperti itu disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi (Mufraini dalam Siti Zalikha, 2016:308) menyebutkan dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model, yaitu :
 - Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut.

- Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur mesin jahit dan lain-lain.

b. Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang merupakan pendistribusian dalam bentuk investasi, adalah zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq. Arif Mufraini mengistilahkan dengan produktif kreatif.

Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu :

- Memberikan modal usaha kepada mustahiq dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahiq.
- Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahiq dan lain-lain. (Zalikha, 2016:308-309).

4.Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pendistribusian zakat produktif perlu adanya lembaga amil zakat yang dan kredibel yang mampu untuk me-managedistribusi ini.Sifat amanah berarti berani bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur.Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan model ke ilmuan yang ada. (Hafidhuddin, 2008:129).

Ada dua model pendistribusian zakat produktif menurut Mufraini (2006:167-174) :

1. Model pendistribusian Qardul Hasan

- a. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahiq I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
- c. Usaha untung maka mustahiq mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
- d. Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahiq yang mengalami keuntungan dalam usahanya.
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.

2. Model pendistribusian mudharabah

- a. Muzakki membayar zakat kepada LAZ/BAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahiq I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- c. Usaha untung, maka mustahiq dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan
- d. Mustahiq mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya

- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali berikut persentase keuntungan usaha
- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahiq untuk penambahan modal.
- g. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahiq II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- h. Usaha rugi maka mustahiq tidak perlu mengembalikan modalnya.

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis menyampaikan beberapa karya yang mungkin terlibat dalam menyusun skripsi ini, antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2018) yang berjudul “*Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dikelola dengan cukup baik dan muzakki pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau menyatakan puas dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

Perbedaan yang dilakukan oleh Fitri (2018) dengan penulis adalah meneliti tentang “Penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.” Sedangkan penulis tentang “Analisis Penghimpunan Dan

Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Persamaan dari peneliti relevan ini dengan peneliti penulis ialah sama-sama ingin mengetahui penghimpunan dan pendistribusian zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017) yang berjudul “*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur sangat efektif.

Perbedaan yang dilakukan oleh Makhfudl Bayu Bahrudin (2017) dengan penulis adalah meneliti tentang “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur.” Sedangkan penulis tentang “Analisis Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau”. Persamaan dari peneliti relevan ini dengan peneliti penulis ialah ingin mengetahui efektivitas penyaluran zakat.

F.Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang analisis efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Tabel 3 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif	1. Penghimpunan zakat produktif.	1. Pembayaran secara langsung 2. Pembayaran via transfer 3. Layanan jemput zakat 4. Pembayaran melalui kantor layanan zakat.
	2. Pendistribusian zakat produktif. (Zalikha, 2016:308-309)	1. Zakat diserahkan langsung kepada mustahiq <ul style="list-style-type: none"> • Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha • Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja. 2. Pendistribusian dalam bentuk investasi <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan modal usaha kepada mustahiq dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua

		<p>mustahiq.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis.
--	--	--

Sumber : Data Olahan 2020.

G.Kerangka Konseptual

Berikut ini kerangka konseptual penelitian tentang analisis efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Gambar 1 : Kerangka Konseptual



Sumber : Data Olahan 2020

Dari uraian gambar diatas bahwa efektivitas penghimpunana zakat produktif dilakukan dengan empat cara yaitu: muzakki membayara zakat secara langsung ke kantor BAZNAS, pembayaran melalui via transfer, layanan jemput zakat kepada muzakki, dan BAZNAS menyediakan konter layanan zakat. Sedangkan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) dapat dilakukan dengan cara, yaitu: yang termasuk dalam asnaf penerima, diutamakan bagi mereka yang sudah memiliki usaha, dan yang kekurangan modal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. (Misbahuddin & Hasan, 2014:5). Jenis penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2011:13).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Neraca Mesjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2020 sampai bulan September 2020 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4 : Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Proposal	■	■	■	■												
2.	Pengumpulan Data					■	■	■	■								
3.	Pengolahan dan									■	■	■	■				

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penulis menggunakan teknik sampel yaitu sampling jenuh, dimana semua populasi digunakan sebagai sampel. (Riduwan dan Akdon, 2010:248).

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif, adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono, 2012:50). Dalam penelitian ini total sampel yang digunakan sebanyak 3 orang yang terdiri dari Pimpinan, Kepala Bidang pengumpulan dan Koordinator Pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, orang yang membayar zakat (muzakki) dan orang yang menerima zakat (mustahik).

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari sumber individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. (Umar, 2014:42).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. (Umar, 2014:42).

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. (Afrizal, 2014:20).

2. Observasi

Peneliti untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. (Afrizal, 2014:21).

3. Dokumentasi

Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. (Afrizal, 2014:21).

F. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing* (Pengeditan)

Mengedit merupakan memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan kepada para pengumpul data tujuan dari pada editing yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang terdapat di dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

2. *Coding*(Pengkodean)

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan seperti cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

3. *Tabulating* (Tabulasi)

Pekerjaan tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang telah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukkan kedalam tabel. (Narbuko, 2010:153).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2011 :115).

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema yang pokok, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2014:247)

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut. (Sugiyono, 2014:249)

3. *Conclusion Drawing/Varification* (Gambar Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah dalam analisis data kualitas menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal kemudian bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang ditemukan tahap awal, didukung oleh bukti-bukti kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, 2014:25).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau itu berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang memiliki artinya sungai. Riau juga dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau adalah penggabungan dari kerajaan melayu pernah Berjaya di wilayah ini, yaitu kerajaan Indragiri (1658-1838), kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) lalu ada sebagian kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kambar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 lalu kemudian disahkan sebagai undang-undang No. 61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama merupakan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958.

Melalui keputusan Presiden RI pada 27 Februari 1958 No. 258 / M 1958, Mr. SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Keputusan Menteri dalam Negeri No. Desember / 1 / 44-

25 pada 20 Januari 1959. Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

2. Visi dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan provinsi Riau hingga tahun 2024 yaitu:

“Terwujudnya Riau yang berdaya saing, Sejahtera, Bermartabat dan unggul di Indonesia.”

Berdaya Saing : kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal lingkungan hidup yang lestari.

Sejahtera : kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat : mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan dan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan masyarakat.

Unggul : menjadikan Riau berprestasssi di bidang keagamaan, budaya, seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah provinsi riau tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan
- 3) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
- 4) Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

3. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Provinsi riau dilihat dari geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang terkait pada jalur perdagangan regional maupun internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah provinsi riau mulai dari 01°05'00 " Lintang Selatan sampai 02°25'00 " Lintang Utara dan 100°00'00 " hingga 105°05'00 " Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

- a. Utara : Selat Malak dan Provinsi Sumatera Utara
- b. Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- c. Barat : Provinsi Sumatera Barat

d. Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau dari lereng bukit barisan sampai Selat Melaka dengan luas wilayah ± 8.915.016Ha Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,10C dan suhu minimum antara 21,80C. Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha. Atau sekitar 15,48%. (<https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum>).

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Di Riau secara formal badan yang mengelola zakat terbentuk pada tahun 1987, yaitu dengan terbitnya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/ 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS.532/XII/1987 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1991 terbit keputusan bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 29 tahun 1991 dan Nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan amil zakat , infaq dan shadaqah.

Periode tahun 1992-1997 : Berdasarkan keputusan bersama tersebut pada tahun 1992 keluarlah surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Daerah Tingkat I Riau.

Pada tahun 1999 ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Periode tahun 2002-2003 : berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama, diterbitkan juga surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Riau Nomor. KPTS.263/VI/2000 tanggal 5 Juni 2000 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau.

Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013 : berdasarkan surat keputusan gubernur riau nomor. KTPS.02.b/I/2007 tanggal 02 januari 2007 dan kpts.66./2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013.

Periode tahun 2013-2016 : berdasarkan surat kementerian agama republik Indonesia No.D.J.II.4/3/BA.03.2./569/2012 Februari 2012 dan keputusan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi riau No.483 tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perpanjangan sementara bakti kepengurusan Bazda Riau.

Periode tahun 2016-2021 : Berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor. KTPS.1101/XII/2016 Tanggal 06 Desember 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masa bakti 2016-2021.

5. Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Riau

a. Visi

Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, Akuntabel, dan Profesional di Provinsi Riau

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim Riau untuk berzakat melalui BAZNAS Provinsi.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, akuntabel, professional, dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau melalui sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya.

6. Program Dan Kegiatan BAZNAS Provinsi Riau

a. Program Riau Peduli.

Program ini ditujukan untuk menanggulangi berbagai macam musibah di banyak tempat seperti daerah yang sering terjadi di Provinsi Riau, seperti di Kabupaten/Kota dan tempat-tempat lainnya. Program ini mulai pada tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Program Riau Makmur.

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan menjadi muzakki, contohnya dengan mendirikan kampung zakat di berbagai daerah, pelatihan wira usaha/wiraswasta, pemberian modal usaha bagi pengusaha ekonomi lemah, dan lainnya.

c. Program Riau Cerdas

Program ini ditujukan guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Seperti:

1. Program pemberian beasiswa dari tingkat dasar sampai Perguruan Tinggi.
2. Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana), bekerjasama dengan Dikti dan Perguruan Tinggi- Perguruan Tinggi.
3. Mendirikan taman bacaan.
4. Menyediakan mobil pintar untuk perpustakaan keliling, dan lain sebagainya.

d. Program Riau Sehat

Program ini ditujukan untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma untuk dhuafa dan masakin. Seperti :

1. Mendirikan Rumah Sehat
2. Mengadakan kerja sama dengan rumah sakit supaya mempermudah kaum dhuafa memperoleh layanan kesehatan yang baik.


e. Program Riau Dakwah

Program ini ditujukan guna membangun dan memperkuat keimanan serta ketaqwaan masyarakat, dengan pengiriman dai ke berbagai daerah, bekerjasama dengan ormas-ormas Islam, termasuk dai serta kaderisasi para ulama muda.

7. Struktur Organisasi

Gambar 2: Struktur organisasi di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi

Riau:



Sumber: Baznas.go.id

B. Deskripsi Umum Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan wawancara.

Hasil wawancara ini akan menunjukkan bagaimana proses Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam analisis penghimpunan dan mendistribusikan zakat produktif. Wawancara ini dilakukan dengan Pimpinan, Kepala Bagian Pengumpulan dan Koordinator Pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. Kemudian data akan disajikan dalam bentuk

uraian singkat dalam bentuk masing-masing kategori dan disimpulkan secara kualitatif. Adapun penyajian dari hasil pengumpulan data tentang efektivitas penghimpunan dan pendistribusian danazakat produktif sebagai berikut:

Tabel 5: Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah muzakki melakukan pembayaran zakat secara tunai?	Iya. Sebagian muzakki ada yang melakukan pembayaran secara langsung. Dan ada juga melakukan pembayaran non tunai dimana layanan transfer auto debit.
2	Apakah muzakki bisa membayar zakat secara tidak langsung?	Bisa. Muzakki melakukan transfer ke rekening yang sudah ditentukan BAZNAS yaitu menggunakan bank-bank syariah.
3	Apakah BAZNAS melakukan layanan jemput zakat?	Iya. BAZNAS melakukan layanan jemput zakat bagi muzakki yang tidak bisa membayar secara langsung.
4	Apakah BAZNAS menyediakan koantor layanan zakat?	Iya, Penyediaan kantor layanan zakat yang di sebut dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang memudahkan muzakki untuk membayar zakat atau konsultasi tentang zakat.
5	Bagaimana strategi BAZNAS Provinsi Riau untuk mengefektifitaskan penghimpunan zakat produktif?	BAZNAS melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan setiap kepala daerah.
6	Bagaimana cara BAZNAS menentukan kategori zakat produktif dan zakat konsumtif ?	Mustahik mengajukan permohonan jenis bantuan. dan BAZNAS melakukan survei terkait bantuan yang diajukan mustahik.
7	Apa kendala BAZNAS Provinsi Riau dalam menghimpun zakat produktif?	Kurang maksimalnya pemanfaatan digital fundraising dalam menghimbau dan mengajak masyarakat untuk berzakat.

Sumber : Data Olahan, 2020

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada muzakki bagaimana efektivitas penghimpunan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Tabel 6: Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Produktif Terhadap Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana cara muzakki membayar zakat kepada BAZNAS?	Membayar zakat secara langsung datang ke kantor BAZNAS.
2	Apakah muzakki membayarkan zakat secara tidak langsung ke kantor baznas?	Iya, membayar zakat melalui rekening yang sudah disediakan oleh BAZNAS.
3	Apakah BAZNAS melakukan layanan jemput zakat kepada muzakki?	BAZNAS melakukan layanan jemput zakat bagi muzakki yang ingin membayar zakat.

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berikut ini merupakan hasil wawancara bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Tabel 7: Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Zakat produktif berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Bagaimana efektivitas pendistribusiannya?	Iya betul berupa uang tunai seperti bantuan berupa beasiswa dan bantuan berupa benda yang dijadikan sebagai modal usaha. Efektivitas pendistribusiannya cukup efektif karena ada beberapa muzakki yang diberi zakat produktif usahanya maju.

2	Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja. Bagaimana efektivitas pendistribusiannya?	Iya betul berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak beberapa contohnya yaitu binatang ternak sapi, kambing, ayam. Dan ada juga seperti alat utama kerja contohnya mesin jahit, mesin perontok padi, gerobak untuk berjualan. Efektivitas pendistribusiannya bagus karena barang yang didistribusikan tersebut ada yang berkembang dan mustahik yang menerima mendapatkan keuntungan.
3	Bagaimana efektivitas pendistribusian BAZNAS jika memberikan modal usaha kepada mustahiq dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahiq.	BAZNAS akan memantau setiap perkembangan zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq.
4	Apakah terlaksana pendistribusian dalam bentuk pembangunan proyek sosial maupun proyek ekonomis di BAZNAS?	Apabila dilihat dari bentuk pembangunan proyek sosial ada, tetapi BAZNAS bekerjasama dengan Yayasan Al-Anshari Foundation untuk Panti Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba, mendirikan rumah sehat, mengadakan kerjasama dengan rumah sakit.
5	Apa metode BAZNAS Provinsi Riau untuk mengefektifkan pendistribusian zakat produktif?	BAZNAS melakukan survei kepada mustahik, melakukan pembinaan dan pendampingan untuk melihat kemajuan dari mustahik.
6	Bagaimana pendistribusian zakat produktif agar tepat pada sasaran?	Memberikan pelatihan, motivasi pembinaan dan membuat pendampingan atau survey.

7	Apa sistem pengawasan dari BAZNAS Provinsi Riau pada pendistribusian zakat produktif?	Melakukan monitoring setiap 3 bulan satu kali dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat.
8	Apa kendala BAZNAS Provinsi Riau dalam mendistribusikan zakat produktif?	Kekurangan SDM dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah.

Sumber : Data Olahan, 2020.

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada mustahik bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Tabel 8: Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Apakah BAZNAS Provinsi Riau memberikan zakat produktif berupa benda atau barang yang dijadikan sebagai modal usaha?	Iya, BAZNAS memberikan bantuan zakat berupa benda. Benda atau barang tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha. Jika BAZNAS memberikan dalam bentuk barang maka BAZNAS tidak memberikan dalam bentuk uang tunai.
2	Bagaimana efektivitas pendistribusian BAZNAS Provinsi Riau memberikan modal usaha?	Data mustahik yang diberikan kepada BAZNAS adalah hasil dari pendataan oleh kepala daerah setempat seperti RW. jenis bantuan yang diberikan BAZNAS ada berupa barang dan uang tunai.
3	Apa kendala yang mustahik rasakan dalam pendistribusian zakat produktif yang diberikan BAZNAS?	Kurang mendapatkan informasi yang lengkap secara langsung dari BAZNAS.

Sumber: Data Olahan, 2020.

Berikut ini merupakan hasil wawancara kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Tabel 9: Efektivitas Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Responden
1	Bagaimana strategi BAZNAS Provinsi Riau untuk mengefektifitaskan penghimpunan zakat produktif?	BAZNAS Provinsi Riau melakukan sosialisasi dan intruksi kepada kapala daerah.
2	Apa metode BAZNAS Provinsi Riau untuk mengefektifitaskan pendistribusian zakat produktif ?	Menerima usulan dari UPZ dan melakukan survei.
3	Bagaimana pendistribusian zakat produktif agar tepat pada sasaran ?	Melakukan program unggulan dan membuat pendampingan.
4	Apa sistem yang dilakukan BAZNAS Provinsi Riau pada pendistribusian zakat produktif ?	Melakukan eveluasi setiap 3 bulan satu kali dan bekerjasama dengan tokoh masyarakat.

Sumber: Data Olahan, 2020.


1. Efektivitas Penghimpunan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Pada kegiatan operasionalnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menerapkan efektivitas penghimpunan zakat produktif. Berikut akan dijelaskan mengenai efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

a. Efektivitas Penghimpunan Zakat Produktif

Setelah melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, penulis mengetahui efektivitas penghimpunan zakat produktif. Berikut adalah skema efektivitas penghimpunan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau:

Gambar 3 :Skema Efektivitas Penghimpunan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan, 2020

Berikut adalah keterangan skema efektivitas penghimpunan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau:

- 1) Muzakki yang ingin melakukan pembayaran zakat bisa membayar zakat secara langsung datang ke kantor BAZNAS, sedangkan bagi muzakki yang tidak bisa melakukan pembayaran zakat secara langsung ke BAZNAS bisa melakukan pembayaran secara tidak langsung yang mana BAZNAS sudah menetapkan rekening bank-bank untuk pembayaran secara tidak langsung.
- 2) Untuk memudahkan bagi muzakki yang tidak bisa melakukan pembayaran zakat secara langsung BAZNAS menyediakan pembayaran secara tidak langsung yaitu melalui via transfer bank-bank syariah yang telah ditentukan BAZNAS untuk pembayaran zakat secara tidak langsung. Rekening zakat BAZNAS: Bank Riau Kepri, Mandiri Syariah, BTN Syariah, Bank Muammalat, Bank Mega Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan BNI Syariah.


3) BAZNAS juga melakukan pengumpulan layanan jemput zakat bagi muzakki yang ingin berzakat tidak ada waktu untuk datang ke kantor membayar zakat secara langsung. jadi dari pihak BAZNAS menjemput zakat langsung kepada muzakki.

4) Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu pengumpulan zakat dalam melayani muzakki yang berada pada desa atau kelurahan yang ingin melakukan pembayaran zakat dan untuk mensosialisasikan zakat kepada masyarakat atau bisa juga konsultasi mengenai zakat.

b. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif

Efektivitas pendistribusian zakat produktif adalah seperti skema sebagai berikut:

Gambar 4: Skema Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau.



Sumber: Data Olahan, 2020.

Berikut adalah keterangan skema efektivitas pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau:

Efektivitas pendistribusian zakat produktif berdasarkan program Riau makmur dan program Riau sehat , yang terdiri dari:

1. Pendistribusian Melalui Program Riau Peduli

Pendistribusian yang ditujukan untuk sarana dan prasarana yang rusak jika terkena musibah di suatu daerah, maka BAZNAS memberikan bantuan berupa membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak agar bantuan yang diberikan mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.

2. Pendistribusian Melalui Program Riau Makmur

Pendistribusian zakat produktif dengan cara memilih mustahik yang ingin membangun usahanya sehingga modal usaha seperti zakat produktif binatang ternak atau alat utama untuk bekerja dapat membantu perekonomian mustahik sehingga tujuan zakat dalam mengentaskan kemiskinan bisa tercapai.

3. Pendistribusian Melalui Program Riau Cerdas

Pendistribusian dana zakat melalui program riau cerdas berupa uang tunai yang diberikan kepada mustahik guna untuk beasiswa pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi dengan harapan bantuan yang diberikan dapat memiliki efek jangka panjang bagi para penerima zakat.

4. Pendistribusian Melalui Program Riau Sehat

Dalam pendistribusian melalui program Riau sehat BAZNAS melakukan pendistribusian zakat produktif dalam bentuk mengadakan kerjasama dengan yayasan, rumah sakit dengan harapan zakat yang diberikan dapat berguna atau dapat membantu bagi yang membutuhkannya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah hasil wawancara tersebut di olah dan disajikan dalam bentuk sebuah deskripsi diatas, selanjutnya hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data. Kemudian dilakukan pembahasan atau penarikan kesimpulan dari hasil wawancara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi, 2011:13).

1. Efektivitas Penghimpunan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Berdasarkan penyajian data yang diuraikan sebelumnya tentang penghimpunan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau terdapat beberapa cara:

- a. Membayar zakat secara langsung ke kantor BAZNAS
- b. Pembayaran via transfer melalui bank-bank syariah yang telah ditetapkan BAZNAS dalam pengumpulan zakat

- c. Layanan jemput zakat kepada muzakki
- d. Pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Menurut Saidi dalam (Huda, 2010:35) terdapat 2 metode fundraising dalam penghimpunan yaitu :

1. Metode fundraising langsung (*direct fundraising*)

Adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Contoh yaitu: *direct mail*, *direct advertising* dan persentasi langsung.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Erwin, S.P selaku kepala bidang bagian pengumpulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau pada 15 Juli 2020.

Adapun hasil laporan penelitian pada metode *fundraising* langsung yaitu dengan cara Muzakki bisa membayarkan dana zakatnya secara langsung dengan cara datang ke kantor BAZNAS, Layanan jemput zakat kepada muzakki, dan pengumpulan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan cara UPZ menyetorkan dana zakat 100% ke BAZNAS, UPZ dapat meminta penyaluran dari dana zakat yang telah terkumpul maksimal 70% untuk disalurkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan BAZNAS.

2. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Contohnya yaitu: *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan event, melalui perantara, melalui referensi dan mediasi para tokoh.

Metode *fundraising* tidak langsung dapat dilakukan oleh muzakki yang tidak berekemampuan untuk bisa membayarkan dana zakat secara langsung maka untuk mempermudah muzakki membayarkan dana zakatnya BAZNAS menyediakan bank-bank syariah, melalui bank-bank syariah ini muzakki dapat membayarkan dana zakatnya. Pengumpulan dana zakat secara tidak langsung adalah cara mudah yang diberikan oleh BAZNAS untuk muzakki sesuai dengan kemajuan teknologi.

2. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Pendistribusian zakat produktif kepada mustahik dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-prilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahiq. (Mufraeni dalam Siti Zalikha, 2016:308).

Peneliti telah melakukan wawancara dengan bapak Tengku Firdaus, S.Sos selaku Koordinator pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau pada 15 Juli 2020.

Adapun hasil laporan penelitian pendistribusian zakat produktif terdapat empat kategori pendistribusian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau yaitu:

- a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut (Mufraeni dalam Siti Zalikha, 2016:308). BAZNAS melakukan pendistribusian melalui program

Riau makmur yaitu berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik dengan cara memilih mustahik yang ingin membangun usahanya sehingga modal usaha yang diberikan dapat berguna bagi mustahik untuk meningkatkan perekonomian mustahik. pendistribusian berupa binatang yang bisa berkembangbiak bantuan berupa zakat peternakan contohnya seperti binatang kambing, ayam, dengan harapan binatang tersebut dapat berkembangbiak dan dapat mebenatu perekonomian mustahik. pendistribusian berupa alat utama kerja maksudnya pendistribusian dalam bentuk bantuan alat utama kerja seperti mesin jahit, gerobak untuk berjualan, mesin perontok padi, dan alat lain sebagainya dengan harapan dapat mustahik mampu meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi dan mendapatkan keuntungan serta bisa menjadi muzakki.

- b. Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahiq. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahiq dan lain-lain. (Zalikhah, 2016:308-309). Pendistribusian melalui Program Riau Sehat yaitu zakat produktif berupa pembangunan proyek sosial maupun proyek ekonomis contohnya BAZNAS melakukan pendistribusian seperti mengadakan bekerjasama dengan rumah sakit untuk mempermudah kaum dhuafa memperoleh layanan kesehatan yang baik, mengadakan kerjasama

dengan Al-Anshari Foundation untuk panti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, dan pendistribusian berupa pembangunan rumah sehat.

- c. Zakat produktif yang didistribusikan diserahkan langsung kepada mustahik, zakat yang diberikan berupa uang tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. (Mufraeni dalam Siti Zalikha, 2016:308). BAZNAS melakukan pendistribusian berupa beasiswa pendidikan, zakat produktif yang diberikan berupa uang tunai guna untuk pendidikan bagi penerima zakat dan dapat bermanfaat bagi penerima zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, dalam pendistribusian ini zakat produktif termasuk ke dalam program Riau Cerdas. Dan ini salah satu bentuk tanggung jawab BAZNAS, sehingga zakat yang disalurkan kepada mustahik tepat pada sasaran.
- d. Pendistribusian zakat produktif yang diserahkan langsung kepada mustahik seperti membangun proyek sarana tempat berkerja bagi mustahik. (Zalikha, 2016:309). BAZNAS melakukan pendistribusian yang berupa sarana dan prasaran untuk membangun kembali kerusakan yang terjadi jika disuatu daerah mengalami musibah dalam pendistribusian ini termasuk kedalam program Riau Peduli sehingga tujuan dari zakat produktif yang diberikan dapat berguna dalam jangka panjang terhadap penerima zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis efektivitas di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat produktif dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Penghimpunan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau melakukan penghimpunan zakat produktif melalui pembayaran zakat secara langsung oleh muzakki di kantor BAZNAS, lalu muzakki juga bisa melakukan pembayaran zakat secara tidak langsung melalui via transfer, BAZNAS Provinsi Riau juga melakukan penghimpunan dengan cara layanan jemput zakat kepada muzakki, dan pengumpulan melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

2. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau.

Pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau melalui program Riau peduli untuk memberikan bantuan guna membangun kembali sarana dan prasarana di suatu daerah yang terkena musibah, pendistribusian melalui program Riau makmur, zakat produktif berupa uang tunai untuk modal usaha, binatang ternak yang bisa berkembangbiak, alat utama untuk membuka usaha, selanjutnya pendistribusian melalui program Riau cerdas dalam bentuk beasiswa dengan

tujuan agar mustahik yang menerima dapat terus melanjutkan pendidikannya, yang terakhir pendistribusian zakat produktif melalui program Riau sehat yaitu pendistribusian dalam bentuk kerjasama dengan Al-Anshari Foundation untuk panti rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, dan juga bekerjasama dengan rumah sakit.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Analisis Efektivitas Penghimpunan Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak BAZNAS lebih aktif mensosialisasikan lembaga BAZNAS untuk memberikan pemahaman lebih luas dan kesadaran untuk membayar zakat kepada masyarakat, hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat.
2. Pihak BAZNAS dalam efektivitas penghimpunan dan pendistribusian dana yang sudah dijalankan dapat dinilai bagus, akan tetapi perlu melakukan inovasi dengan menggunakan cara penghimpunan yang baru sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Afrizal. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Basri, Ikhwan Abiding. 2007, *Ekonomi Islam di Tengan Krisis Ekonomi Global*, Maktabah Ar-Riyadh, Jakarta.
- Hafhiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta.
- Huda, dan Mohamad Heykal. 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Huda, dkk. 2015, *Zakat Prespektif Mikro Makro Pendekatan Riset*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ismail, Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. Erlangga, Jakarta.
- Mardani. 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta.
- Mufraini, Arif, 2018, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Mulyasa, E. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*. PT, Bumi Aksara, Jakarta.
- Narbuko, Abu Achmadi. 2010, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Rozalinda. 2016, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2016, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Soemitra, Andri. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung.

Toriquddin, Moh.2015, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maukasid Al-Syari'ah Ibnu 'asyur*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Umar, 2014. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wibisono, Yusuf. 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

Yusuf, Muri. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media Group. Jakarta.

SKRIPSI

Bahrudin, Makhfudl Bayu, 2017, Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Fitri, 2014, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indoneisa (IZI) Riau. *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Wahyudi Nur, Ubaidillah, 2015, Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Terhadap Usaha Mustahiq Zakat. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

Tambak, Adnan Yahya, 2016, Analisis Prosedur Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Pada Laz Al-Fikri Pekanbaru). *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

JURNAL

Astuti, Daharmi, dkk, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Keilmuan Keislaman*. Vol.14, No 1.

Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan, *Jurnal Al Hikmah*, Vol.8, No 1.

Fitrianto, 2012, Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru Dalam Membangun Kesejahteraan Umat, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol.1, No 1.

Hartatik, Emi, 2015, Analisi Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, *Jurnal Az-Zaqra*. Vol.7, No 1.

Zalikha, Siti, 2016, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Islam Futura*. Vol 15, No 2.

(file:///D:/proposal/data%20baznas/Perbaznas-no-3-tahun-2018-tentang-pendistribusian-dan-pendayagunaan-zakat-pdf)

(<https://riau.antaranews.com>)

